# Eco-Iqtishodi

### Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah

Volume 4, Nomor 2, Januari 2023

E-ISSN: 2775-1457 dan P-ISSN: 2685-2721

# Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali

## Shofia Zahra, Yadi Janwari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

shofiazahra19@gmail.com yadijanwari@uinsgd.ac.id

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan konsep pemikiran Imam Al-Ghazali melalui karyanya yang terkenal yaitu kitab *Ihya 'Ulum Al-din, al-Mustashfa, Mizan Al-'Amal* dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk.* Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi literatur. Berdasarkan hasil pembahasan dapat diketahui bahwa konsep pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali berorientasi pada *maslahah*. Kemaslahatan dalam perspektif Al-Ghazali terdiri dari *dharuiyah, hajiyah* dan *tahsiniyah*. Orientasi bisnis dalam siklus ekonomi tidak hanya mengedepankan kehidupan duniawi tetapi juga berorientasi pada kehidupan akhirat. Disamping itu gagasan terkait ekonominya terdiri dari pertukaran dan evolusi pasar, aktivitas dan hierarki produksi, sistem barter dan fungsi uang, peranan negara dalam pembangunan ekonomi yang adil, damai dan stabil serta keuangan publik.

Kata kunci: Al-Ghazali, Pemikiran Ekonomi Islam.

### **ABSTRACT**

This research aims to the concept of Imam Al-Ghazali's thought through his famous work, it is Ihya 'Ulum Al-din, al-Mustashfa, Mizan Al-'Amal and al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk. The method used in this research is literature study. Based on the results, it can be seen that Imam Al-Ghazali's concept of economic thinking is Maslahah oriented. Benefit in Al-Ghazali's perspective consists of dharuriyah, hajiyah and tahsiniyah. Business orientation in the economic cycle doesn't only prioritize worldly life but is also oriented toward the afterlife. Apart from that, the ideas related to the economy consist of exchance and market evolution, production activities and hierarchies, the barter system and the function of money, the role of the state in fair, peaceful, and stable economic development, and public finance.

**Keyword**: Al-Ghazali, Islamic Economic Thought.

## **PENDAHULUAN**

Saat ini konsep ekonomi islam menjadi perhatian khusus di kalangan akademisi maupun masyarakat umum hingga dibanding-bandingkan dengan sistem ekonomi yang telah berjalan hingga masa kini. Dalam beberapa literatur islam, sangat jarang ditemukan

karya tentang sejarah pemikiran ekonomi islam padahal cendekiawan muslim yang menyumbangkan pikirannya dalam ekonomi islam sangat banyak. Sebagian besar buku sejarah islam maupun sejarah peradaban islam klasik lebih banyak diwarnai oleh sejarah politik. Oleh sebab kesulitan mendapatkan literatur tersebut, membuat ruang gerak menjadi terbatas akan perkembangan ekonomi islam. Beberapa tulisan yang ditemukan ketika mempelajari sejarah peradaban islam ialah diskusi mengenai perjalanan dari satu penaklukan ke penaklukan lainnya. Padahal kala itu cendekiawan muslim yang tertarik ke dalam dunia perekonomian sangat banyak, diantaranya ialah Imam Al-Ghazali yang diberikan gelar sebagai *Hujjatul Islam* (Madjid, 1984:31).

Pada penelitian ini akan dipaparkan konsep pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali. Dibandingkan dengan para cendekiawan lainnya, pemikiran ekonomi Al-Ghazali memiliki keunikan tersendiri. Dalam konsep besarnya tentang ekonomi, Al-Ghazali memusatkan perhatian pada perilaku individu berdasarkan pandangan Al-Qur'an, hadits, fatwa pendamping dan tabi'in, serta nasihat para pemimpin sufi masa lalu seperti Junaid Al-Baghdadi, Dzun Al-Mishri dan Harith bin Asad Al-Muhasibi (Karim, 2006:317).

#### **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yaitu penelitian yang objek kajiannya menggunakan data literatur berupa buku-buku ataupun sumber bacaan lainnya sebagai sumber data (Hadi, 2002:9). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Afifudin dan Saebani (2012:57) penelitian kualitatif adalah penelitian sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa ada ujian hipotesis.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

### Filsafat Ekonomi

Seperti cendekiawan muslim sebelumnya, fokus Al-Ghazali tidak terbatas pada satu aspek tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, Al-Ghazali meliput setiap aspek kehidupan manusia dengan menggunakan pendekatan lensa lebarnya. Akibatnya, tidak ada karya yang secara khusus membahas ekonomi islam. Namun, temuannya tentang fiqih mempengaruhi ekonomi islam modern karena berasal dari studi ekonomi itu sendiri (Rahmawati, 2012:332).

Secara umum, pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf karena pada masa itu orang-orang kaya berkuasa dan sarat prestise sehingga sulit menerima fikih dan filosofis. Corak pemikiran ekonominya dituangkan dalam kitab Ihya 'Ulum al-Din, al-Mustashfa, Mizan Al-'Amal, dan al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk.

# Eco-Iqtishodi

### Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah

Volume 4, Nomor 2, Januari 2023

E-ISSN: 2775-1457 dan P-ISSN: 2685-2721

Hal yang memotivasi Al-Ghazali untuk membuat teori sosial-ekonominya adalah konsep tentang fungsi kesejahteraan sosial islam. Pada hakikatnya, fungsi ini mencakup semua aktivitas manusia dan membentuk hubungan yang erat antara individu dan masyarakat. Semua teorinya berputar di sekitar tema ini. Al-Ghazali percaya kesejahteraan keseluruhan populasi tergantung pada mencari dan mempertahankan tujuan dasar seperti agama, kehidupan, jiwa, keluarga, dan kecerdasan. Menurut interpretasinya tentang wahyu ilahi, tujuan utama keberadaan manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat.

Lima pondasi yang diamanatkan syariah untuk keperluan individu dan kehidupan sosial menurut Al-Ghazali ialah din (agama), nafs (jiwa), nashl (keturunan), mal (harta) dan 'aql (akal). Maslahah membutuhkan perlindungan dan pra-konservasi dari fondasi ini dan mafsadah dapat menghancurkannya (Janwari, 2016:187). Untuk dapat merealisasikan kelima fondasi tersebut terdapat tiga hirarki utilitas sosial, yaitu kebutuhan masyarakat yang wajib dipenuhi seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal (dharuriyah); kesenangan atau kenyamanan yang bermakna kegiatan yang tidak vital terhadap lima fondasi namun tetap dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hidup (haijyah) serta kemewahan yang bermakna kegiatan yang jauh lebih dari sekedar nyaman, namun hal-hal yang dapat melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup (tahsiniyah) (Lowry, 1987:220). Menurut Al-Ghazali, ini semua merupakan kewajiban (fardu kifayah) dari negara untuk memenuhinya.

Beberapa alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi ialah (Karim, 2004:285): (1) untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan; (2) untuk mensejahterakan keluarga; dan (3) untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Menurutnya tidak terpenuhinya ketiga alasan ini dapat dipersalahkan oleh agama.

Dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, manusia berperilaku beragam hingga berbagai cara dilakukan meskipun tindakannya dapat merugikan orang lain karena sifat materialistik yang melekat dalam dirinya. Oleh sebabnya, Al-Ghazali membaginya menjadi tiga kelompok yaitu: (1) kelompok yang celaka, kelompok orang yang kegiatan hidupnya melupakan tujuan akhirat; (2) kelompok yang beruntung, kelompok orang yang sangat mementingkan akhirat daripada duniawi; dan (3) kelompok yang mendapat keselamatan, golongan pertengahan dimana kelompok orang yang dalam kegiatan keduniawiannya sejalan dengan tujuan akhirat. Selain itu, sifat yang harus dihindari oleh manusia ialah boros dan kikir. Al-Ghazali menyatakan jika harta diciptakan dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, manusia harus mengeluarkan harta disaat dibutuhkan dan menahan diri disaat tidak dibutuhkan. Sehingga setiap keputusan yang diambil terdapat kemanfaatan (Janwari, 2016:191).

#### Gagasan Ekonomi Al-Ghazali

Dalam gagasan ekonomi, Al-Ghazali membaginya menjadi lima gagasan yang diantaranya (1) pertukaran dan evolusi pasar; (2) aktivitas dan hierarki produksi; (3) sistem barter dan fungsi uang; (4) peran negara dalam pembangunan ekonomi yang adil, damai dan stabil; dan (5) keuangan publik. Adapun kelima gagasan tersebut akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

#### 1. Pertukaran dan Evolusi Pasar

Al-Ghazali menyatakan bahwa timbulnya pasar didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Selain itu, pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam segala sesuatu, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi (Karim, 2006:288).

Secara alami manusia selalu membutuhkan orang lain; petani membutuhkan ikan yang ada pada nelayan, sebaliknya nelayan membutuhkan beras yang ada pada petani, dan lain sebagainya. Dalam memenuhi kebutuhan itu, manusia pun memerlukan tempat penyimpanan dan pendistribusian semua kebutuhan mereka. Tempat inilah yang kemudian didatangi manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya atau disebut sebagai munculnya pasar. Petani ataupun nelayan tidak dapat secara langsung melakukan barter (pertukaran barang) milik mereka dengan barang yang mereka butuhkan tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menjadi faktor yang mendorong mereka untuk melakukan transaksi di pasar. Para pedagang melakukan jual beli dengan tingkat keuntungan tertentu. Jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barang yang dibutuhkannya, ia akan menjual barangnya dengan harga yang lebih murah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran (Rozalinda, 2014:148).

Dengan demikian, dalam proses kegiatan ekonomi dibutuhkan pembagian dan spesialisasi pekerjaan. Yang dimana selanjutnya akan terjadi penambahan nilai dalam setiap proses aktivitas meskipun transaksi ekonomi yang dilakukan pada wilayah domisili ataupun lintas regional. Adapun pemberian harga kepada konsumen dipengaruhi oleh tingkat penawaran dan permintaan. Dalam suatu kondisi dimana seorang produsen tidak mendapati seorang konsumen, maka produsen akan menurunkan harga agar produk yang ditawarkan dapat terjual. Dalam kondisi lain didapati penurunan harga dengan diturunkannya permintaan. Al-Ghazali menetapkan keuntungan yang normal dan tidak berlebihan dalam transaksi penjualan. Adapun perkiraan besaran *profit margin* yang normal ialah 5% - 10% dari harga pokok barang.

Selain penetapan *profit margin* yang normal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan produsen, diantaranya (Janwari, 2016:195): (1) penjual tidak boleh menetapkan harga yang menghasilkan keuntungan berlebihan; (2) pembeli harus toleran ketika tawarmenawar dengan penjual miskin dan ketat ketika bertransaksi dengan penjual yang kaya; (3) ketika melakukan pembatalan transaksi atau meminta pembayaran utang, seseorang harus lembut dan fleksibel untuk mengakomodasi keadaan pihak lain; (4) ketika seseorang berhutang kepada yang lain; dia harus cepat dalam pembayaran sehingga tidak ada ketidaknyamanan bagi pihak lain; (5) jika seseorang ingin membatalkan transaksi, pihak lain harus mencoba untuk mengakomodasi permintaan tersebut; dan (6) seseorang harus bersedia untuk menjual kepada orang miskin yang tidak memiliki sarana dan harus memberikan kredit kepada mereka tanpa harapan pelunasan. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan pedoman moral etika umum untuk

## Eco-Iqti/hodi

### Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah

Volume 4, Nomor 2, Januari 2023

E-ISSN: 2775-1457 dan P-ISSN: 2685-2721

komunitas bisnis yang harus diikuti agar aktivitas bisnis dapat bernilai pahala bagi kehidupan di akhirat.

Relevansi dari konsep ini adalah penentuan tingkat harga jual akan mempengaruhi terhadap tingkat penjualan. Jika harga terlalu tinggi, maka jumlah barang yang terjual akan sedikit, tentunya ini akan menjadi permasalahan bagi produsen. Konsep bisnis yang dipikirkan oleh Al-Ghazali menunjukkan strategi bisnis yang lebih mengedepankan *sustainability* dan *durability* yang relevan dengan dinamika ekonomi saat ini. Transaksi ekonomi bertumpu pada simbiosis mutualisme yang akan menguntungkan semua pihak. Disamping produsen tetap memiliki *profit margin* dan *purchasing power* tetap terjaga sehingga perekonomian tetap berlangsung dengan baik.

#### 2. Aktivitas dan Hierarki Produksi

Al-Ghazali menggambarkan kegiatan produksi dalam kaitannya dengan kepentingan sosial menekankan perlunya kerja sama dan koordinasi, dan fokus utamanya adalah pada jenis kegiatan dasar yang sesuai dengan semangat islam. Oleh karena itu, islam mengajarkan umatnya untuk mengutamakan kepentingan ekonomi dan moral yang berkaitan dengan kegiatan produktif, menjunjung tinggi nilai-nilai dan kebajikan yang diajarkan oleh agama. Kesatuan ekonomi dan moralitas akan semakin nyata dalam langkah-langkah ekonomi yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan distribusi (Faizal, 2015:53).

Al-Ghazali melihat pekerjaan sebagai bagian dari ibadah seseorang. Padahal memproduksi kebutuhan pokok adalah kewajiban sosial. Artinya, jika sudah ada sekelompok orang yang bekerja di dunia perdagangan yang memproduksi barangbarang tersebut dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban kepada masyarakat secara keseluruhan telah terpenuhi. Sebaliknya, jika tidak ada seorangpun yang melibatkan diri dalam kegiatan produksi atau jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, maka semua orang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Dalam hal ini, negara harus bertanggungjawab untuk dapat menjamin kebutuhan masyarakat terhadap barangbarang kebutuhan pokok. Selain itu, ketidakseimbangan antara jumlah barang kebutuhan pokok yang tersedia dengan yang dibutuhkan masyarakat cenderung akan merusak kehidupan masyarakat (Karim, 2006: 293-294).

Al-Ghazali mengklasifikan barang-barang produksi dalam tiga kelompok besar, yaitu (Rahmawati, 2012:338): (1) industri dasar, ialah industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia seperti agrikultur untuk makanan, tekstil untuk pakaian, konstruksi untuk perumahan; (2) industri penyokong, ialah industri yang bersifat menyokong industri dasar, seperti industri baja, eksplorasi, dan pengembangan tambang dan sebagainya; dan (3) industri komplementer, adalah industri yang masih ada kaitannya dengan industri dasar, seperti penggilingan dan pembakaran produk-produk agrikultur.

Dalam konsepnya, produksi dilakukan dengan berbagai tahapan dimana masing-masing tahapan akan menambah nilai pada produk tersebut. Tahapan yang dilalui memiliki ketergantungan karena merupakan mata rantai yang apabila salah satunya terhambat, maka akan menghambat kepada tahapan selanjutnya. Al-Ghazali menyatakan, "petani memproduksi gandum, tukang giling mengubahnya menjadi tepung, lalu tukang roti

membuatnya dari tepung itu". Dalam hal ini jelas ada tahapan produksi yang dilalui sehingga dapat dikonsumsi oleh manusia.

Selanjutnya mengenai saling ketergantungan, Al-Ghazali mengemukakan, "pandai besi membuat peralatan cangkul bagi petani, dan tukang kayu memproduksi peralatan yang dibutuhkan oleh pandai besi". Tahapan dan keterkaitan produksi yang beragam memerlukan kerjasama dan pembagian kerja.

Konsep produksi ini memberikan gambaran bahwa produksi merupakan kewajiban sosial dari masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Sepanjang manusia terus berevolusi dan bertambah banyak, produksi akan tetap berjalan karena terdapat permintaan diiringi dengan penawaran. Keberlangsungan hidup manusia akan terganggu apabila tidak adanya proses produksi khususnya kebutuhan primer. Akibatnya akan menimbulkan masalah kesehatan masyarakat menurun, produktivitas masyarakat menurun dan akhirnya perekonomian negara dapat lumpuh.

### 3. Sistem Barter dan Fungsi Uang

Sistem barter yang dijelaskan oleh Al-Ghazali tampak dari penjelasannya terkait pertukaran kunyit dan unta. Tidak ada kesamaan antara keduanya yang memungkinkan untuk menentukan jumlah yang sama perihal masa dan bentuk. Artinya kedua barang tersebut tidak dapat diperbandingkan secara langsung. Oleh sebab itu, Ia menganggap sebagai suatu hal yang sulit ketika menerapkan sistem barter dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adapun beberapa kendala barter yang dijelaskannya, diantaranya (Rahmawati, 2012:339): (1) Kurang memiliki angka penyebut yang sama (lack of common denominator); (2) Barang tidak dapat dibagi-bagi (indivisibility of goods); dan (3) Keharusan adanya dua keinginan yang sama (double coincidence of wants). Adanya beberapa kendala diatas menyebabkan dibutuhkannya alat tukar dalam kegiatan ekonomi, yaitu uang.

Kehadiran akan uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter. Al-Ghazali menganggap bahwa penemuan uang (dinar dan dirham) merupakan salah satu berkat terbesar dari Allah yang mewajibkan orang untuk berhutang budi kepada-Nya. Semua transaksi ekonomi didasarkan dua jenis uang ini. Dinar dan Dirham adalah logam yang tidak memberikan manfaat secara langsung, namun dibutuhkan untuk menukarkannya dengan bermacam-macam barang lainnya, seperti makanan, pakaian, dan lain-lain (Karim, 2006: 299).

Ada dua fungsi uang menurut Al-Ghazali. Pertama, uang berfungsi sebagai hakim dan dua penengah (alat ukur dan satuan hitung) di antara harta benda-benda yang lainnya. Uang sebagai unit hitung digunakan untuk mengukur nilai harga komoditas dan jasa. Kedua, uang berfungsi sebagai perantara (alat tukar) kepada barang-barang yang lainnya. Artinya, uang berfungsi mempermudah proses pertukaran komoditas dan jasa (Aini, 2018:126).

Dalam konsep Islam, uang merupakan barang publik yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. Ketika jumlah uang yang berada dalam pasar berkurang karena adanya penimbunan, maka akan menyebabkan ketidakstabilan

# Eco-Iqtishodi

### Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah

Volume 4, Nomor 2, Januari 2023

E-ISSN: 2775-1457 dan P-ISSN: 2685-2721

ekonomi suatu masyarakat. Oleh karenanya, Al-Ghazali mengecam para penimbun uang dan menganggapnya sebagai penjahat.

Kasus lain perihal pemalsuan dan penurunan nilai uang pun mendapatkan sorotan dari Al- Ghazali. Disebut palsu karena uang tersebut tidak murni keasliannya akibat adanya percampuran dengan bahan lainnya, sehingga tidak satu jenis logam. Tindakan pengedaran uang palsu merupakan tindakan ketidakadilan besar. Selanjutnya Ia mengatakan (Janwari, 2016:200):

"Sirkulasi satu dirham buruk lebih buruk daripada mencuri seribu dirham, untuk tindakan mencuri adalah salah satu dosa dan selesai setelah dilakukan; tapi mengedarkan uang yang buruk adalah sebuah inovasi yang memengaruhi banyak yang menggunakan dalam transaksi"

Dengan demikian, pelarangan pengedaran uang palsu disebabkan kemudaratannya bukan hanya pada pelaku, tetapi akan berdampak pada masyarakat.

Berkaitan dengan penurunan nilai, Al-Ghazali membaginya menjadi dua, yaitu penurunan yang dilakukan oleh individu dan penurunan yang dilakukan oleh negara. Seorang warga negara yang melakukan penipuan atas penurunan nilai, maka hal tersebut dilarang. Sebaliknya, jika penurunan itu dilakukan sebagai bentuk kebijakan negara, maka hal tersebut dapat diterima. Menyikapi hal tersebut, uang pada masingmasing negara tentunya akan berbeda karena masing-masing kebutuhan negara berbeda.

Sorotan lain dalam praktik ekonomi ialah transaksi non-moneter dimana terdapat kandungan riba yang terselubung. Seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum dan lainnya, tetapi dengan perbedaan kuantitas. Perbedaan tersebut menyebabkan adanya kelebihan ataupun kekurangan dalam timbangan. Sebab itu praktiknya dilarang karena tidak seimbang.

Konsep terkait fungsi akan uang ini sangatlah krusial dalam dampaknya ke dalam ekonomi makro suatu negara. Apabila terdapat uang palsu yang banyak dalam masyarakat, maka akan mengakibatkan adanya inflasi. Inflasi timbul karena adanya permintaan yang tinggi namun penawaran tidak dapat mengimbanginya. Sebaliknya, deflasi akan terjadi apabila jumlah uang yang berada dalam peredaran pasar berjumlah sedikit. Akibatnya pengusaha akan mengalami kesulitan dalam penambahan modal, sedangkan tingkat daya beli masyarakat (purchasing power) nya rendah. Untuk dapat menarik daya beli, produsen pun terpaksa melakukan penurunan harga agar masyarakat mau membelanjakan uangnya untuk mengkonsumsi kebutuhan hidup.

### 4. Peran Negara dalam Pembangunan Ekonomi yang Adil, Damai dan Stabil

Menurut Al-Ghazali, negara adalah lembaga yang penting, tidak hanya bagi berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial sebagaimana yang diatur oleh wahyu. Al-Ghazali menyatakan bahwa:

"Negara dan agama adalah tiang-tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah pondasinya, dan penguasa yang mewakili negara adalah penyebar dan pelindungnya; bila salah satu dari tiang ini lemah, masyarakat akan ambruk"

Al-Ghazali menambahkan bahwa ketidakmampuan manusia untuk memenuhi sendiri semua kebutuhannya mendorongnya untuk hidup dalam masyarakat yang beradab dan kerja sama. Namun, kecenderungan seperti ini, persaingan dan egoisme dapat menciptakan konflik. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan bersama untuk mengurangi kecenderungan itu. Untuk itu, maka peran negara sangat esensial adalah untuk menjaga orang-orang agar hidup bersama secara harmonis dan dalam kerja sama lain dalam mencari penghidupan. Negara harus berjuang untuk kebaikan masyarakat melalui kerjasama.

Dalam rangka untuk mempromosikan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan dan menciptakan kondisi yang damai dan aman sehingga pembangunan ekonomi yang sehat bisa terjadi. Menurut Al-Ghazali:

"Allah mengutus para Nabi untuk mengubah ketidakpercayaan kepada Islam melalui berkah-Nya dan membawa pembangunan dan kemakmuran kepada dunia melalui keadilan dan kesamarataan (aturan)"

Semakin besar kemakmuran, maka akan semakin lama pula kekuasaan itu berlangsung. Agama bergantung pada kekuasaan, kekuasaan bergantung pada militer, dan militer bergantung pada pasokan, persediaan bergantung pada kemakmuran, serta kemakmuran bergantung pada keadilan. Karenanya, apabila di sebuah negara telah terjadi ketidakadilan dan penindasan, maka penduduk akan pergi dan meninggalkan kegiatan ekonominya, sehingga kemudian negara akan jatuh terpuruk, pendapatan berkurang, kas negara menjadi kosong, dan kesejahteraan berkurang di kalangan masyarakat.

Dalam rangka membangun kondisi tatanan hukum internal dan pertahanan dari ancaman eksternal, Al-Ghazali menekankan negara harus mengambil berbagai langkah yang diperlukan. Langkah-langkah tersebut adalah memperkuat militer untuk membela negara dan melindungi rakyat dari perampok; menyelenggarakan pengadilan untuk penyelesaian sengketa; dan menyediakan yurisprudensi untuk mengontrol rakyat. Ini adalah fungsi negara yang diperlukan dan dalam tataran implementasinya bisa dilakukan oleh sebuah institusi yang dibentuk dan diangkat oleh negara. Dengan demikian, menurut al-Ghazali, negara memegang tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang adil, aman, damai, dan stabil dalam rangka mempromosikan kemakmuran ekonomi dan pembangunan bagi masyarakat.

### 5. Keuangan Publik

Pertama-tama sumber pendapatan negara ini dapat dipilih menjadi dua bagian besar, yakni sumber pendapatan dari Muslim dan sumber pendapatan dari non-Muslim. Sumber pendapatan dari muslim terdiri dari zakat shadaqoh, dan fai'. Sedangkan sumber pendapatan dari non- muslim adalah ghanimah, fai, jizyah, dan upeti atau amwal almashalih. Ghanimah atau "rampasan perang" adalah kekayaan yang disita dari musuh setelah atau selama peperangan, fai' mengacu pada harta yang diperoleh tanpa peperangan yang sebenarnya. Jizyah (pajak atau jajak pendapat) yang dikumpulkan dari non-Muslim (*dzimmi*) dengan imbalan dua manfaat, yakni perpanjangan izin tinggal dan pembebasan tugas pertahanan dan perlindungan hak-hak mereka sebagai warga negara.

## Eco-Iqti/hodi

### Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah

Volume 4, Nomor 2, Januari 2023

E-ISSN: 2775-1457 dan P-ISSN: 2685-2721

Selain sumber pendapatan tersebut, al-Ghazali juga memberíkan toleransi kepada negara untuk menetapkan jenis pajak yang Jain di luar yang secara eksplisit disahkan oleh Syariah, Namun toleransi pajak tambahan ini, menurut al-Ghazali, sangat bergantung pada kondisi keuangan negara. Apabila keuangan negara dalam keadaan baik dan cukup untuk melakukan pembangunan, sebaiknya pajak tambahan itu ditiadakan. Pajak tambahan ini baru dilaksanakan apabila keuangan negara sangat membutuhkannya. Apabila pajak tambahan ini diberlakukan, maka ada dua prinsip yang mesti dianut: (1) pajak tambahan itu digunakan untuk membela negara Islam dan (2) pajak tambahan itu digunakan untuk menciptakan kesejahteraan umum (Janwari, 2016:203).

Sumber pendanaan negara selain dari kewajiban rakyatnya, negara dapat mengajukan pinjaman kepada rakyat sebagai pinjaman publik jika pendapatan yang diterima masih belum menutupi semua kebutuhan. Dengan syarat dapat dikembalikannya kepada kreditur berdasarkan pendapatan di masa yang akan mendatang.

Pendapatan yang sudah diterima negara selanjutnya digunakan sesuai dengan pos-pos kebutuhan masyarakat sesuai dengan sumbernya. Dalam Al-Qur'an telah ditentukan secara spesifik terkait ketentuan pendistribusian pendapatan yang berasal dari zakat dan ghanimah.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 41, Allah SWT berfirman:

"Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad) pada hari al-furqan (pembeda), yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"

Al-Ghazali menyarankan pendistribusian pendapatan negara bersikap fleksibel yang berorientasi pada kesejahteraan. Ia berpendapat jika setiap pengeluaran publik sebaiknya berdampak kepada kebaikan sosial yang luas. Ia menjelaskan berikut:

"Kerugian yang diderita orang karena membayar pajak lebih kecil bila dibandingkan dengan kerugian yang muncul akibat risiko yang mungkin timbul terhadap jiwa dan harta mereka jika negara tidak menjamin kelayakan penyelenggaraannya"

Konsep peran negara terhadap masyarakat yang digagas oleh Imam Al-Ghazali menggambarkan bahwa negara menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Apabila negara tidak mampu untuk membiayai kebutuhan hidup masyarakatnya, negara dapat mengajukan pinjaman publik kepada masyarakat dengan syarat mampu membayar sesuai dengan waktu yang disepakati. Perihal ini, di Indonesia sudah terdapat regulasi dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2008 mengenai sumber pendapatan diluar pendapatan utama negara dalam membiayai APBN melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan berbagai akad seperti *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *istishna* ataupun lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Imam Al-Ghazali merupakan salah satu cendekiawan muslim yang hasil karyanya sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu. Adapun karyanya yang berfokus dalam bidang ekonomi dituangkan dalam kitab Ihya 'Ulum al-Din, al-Mustashfa, Mizan Al-'Amal, dan al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk. Secara garis besar konsep pemikiran ekonomi Al-Ghazali meliputi pertukaran dan evolusi pasar, aktivitas dan hierarki produksi, sistem barter dan fungsi uang, peranan negara dalam pembangunan ekonomi yang adil, damai dan stabil serta keuangan publik. Konsep tersebut tetap berorientasi kepada maslahah yang memiliki kebermanfaatan bagi sesama. Kemaslahatan dalam perspektif Al-Ghazali terdiri dari dharuriyah, hajiyah dan tahsiniyah. Orientasi bisnis dalam siklus ekonomi tidak hanya mengedepankan kehidupan duniawi tetapi juga berorientasi pada kehidupan akhirat.

#### DAFTAR PUSTAKA

Aini, H. (2018). Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Uang Dalam Perspektif Maslahah Mursalah. *JES*, *Vol. 3*, *No. 1*.

Faizal, M. (2015). Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam. *Islamic Banking*, Vol. 1, No. 1 Edisi Pertama, 49-57.

Hadi, S. (2002). Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset.

Janwari, Y. (2016). Pemikiran Ekonomi Islam. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Karim, A. (2006). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lowry, S. T. (1987). *The Archaeology of Economic Ideas: The Classical Greek Tradition*. Durham: Duke University Press.

Madjid, N. (1984). Khazanah Intelektual Islam. Jakarta: Bulan Bintang.

Rahmawati, L. (2012). Konsep Ekonomi Al-Ghazali. *Maliyah, Vol. 02, No. 01*, 329-345.

Rozalinda. (2014). Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Saebani, A. d. (2012). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Surat Berharga Syariah Negara.